



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, pukul 11.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

M.Riduan Ansyari bin Lutfiansyah

Susunan Sidang:

Masmur Kaban, S.H., ..... Hakim;  
Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Muhamad Aldi Kusuma.....Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, lalu duduk di kursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap : M.Riduan Ansyari bin Lutfiansyah  
Tempat Lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 24 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Tirawan RT.006 RW.003 Desa Baharu  
Utara Kecamatan Pulau Laut Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya pada persidangan ini.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA pada saat anggota Polres Kotabaru melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah menerima laporan adanya laka lantasi di Taman Kota, kemudian anggota mengamankan Terdakwa yang sedang mabuk berat untuk dibawa ke Polres Kotabaru guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP ayat (1) tentang barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum mengganggu ketertiban;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut : 3 (tiga) botol gaduk kosong, 1 (satu) botol gaduk isi penuh, 1 (satu) botol minuman oplosan;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktb



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini.

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim, memerintahkan Terdakwa pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya, Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama;

1. M.Gita Alma Ramadhan, Lahir di Pagatan pada tanggal 18 Januari 1993, Umur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Asrama Polres Kotabaru;
2. Winardy Norhidayat, Lahir di Tanah Laut pada tanggal 16 Februari 2000, Umur 21 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Asrama Polres Kotabaru;

Masing-masing mengucapkan sumpah menurut keyakinannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA pada saat anggota Polres Kotabaru melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah menerima laporan adanya laka lantas di Taman Kota, kemudian anggota mengamankan Terdakwa yang sedang mabuk berat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) botol gaduk kosong, 1 (satu) botol gaduk berisi penuh dan 1 (satu) botol minuman oplosan;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi minuman beralkohol yang diperoleh dengan cara membeli di Warung;
- Bahwa bila Terdakwa dibiarkan mengkonsumsi minuman beralkohol, jenis gaduk yang telah dicampur dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana mabuk di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ada dipersidangan yaitu 3 (tiga) botol gaduk kosong, 1 (satu) botol gaduk berisi penuh dan 1 (satu) botol minuman oplosan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis gaduk tersebut dengan cara membelinya di Warung dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbotol dengan jumlah 5 (lima) botol;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi 3 (tiga) botol dari 5 (lima) botol minuman jenis gaduk yang Terdakwa beli;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk karena ingin bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol dengan cara mengoplos bahan Alkohol 70% untuk luka yang ia beli di apotik, lalu kemudian Terdakwa campur dengan minuman energi extra joss untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi minuman beralkohol dilarang karena dapat mengganggu ketertiban umum;



Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;  
Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : M.Riduan Ansyari bin Lutfiansyah  
Tempat Lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 24 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Tirawan RT.006 RW.003 Desa Baharu  
Utara Kecamatan Pulau Laut Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa didakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.30 WITA pada saat anggota Polres Kotabaru melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah menerima laporan adanya laka lantasi di Taman Kota, kemudian anggota mengamankan Terdakwa yang sedang mabuk berat;
- Bahwa benar Saksi M.Gita Alma Ramadan dan Winardy Norhidayat mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan yaitu 3 (tiga) botol gaduk kosong, 1 (satu) botol gaduk berisi penuh dan 1 (satu) botol minuman oplosan;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi 3 (tiga) botol dari 5 (lima) botol minuman jenis gaduk yang Terdakwa beli;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis gaduk tersebut dengan cara membelinya di Warung dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbotol dengan jumlah 5 (lima) botol;

Halaman 3 BA Sidang Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktb



- Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk di tempat umum adalah untuk bersenang-senang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mabuk di tempat umum dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 492 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.Riduan Ansyari bin Lutfiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol gaduk kosong;
  - 1 (satu) botol gaduk isi penuh;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktb



- 1 (satu) botol minuman oplosan  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Masmur Kaban S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Muhamad Aldi Kusuma, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.,

Masmur Kaban S.H.,